



G U B E R N U R L A M P U N G

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 21 TAHUN 2014

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL PADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan penetapan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11, Nomor 12, Nomor 13 dan Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6, Nomor 7, Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2013, memperhatikan kebutuhan dan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, maka perlu dilakukan peninjauan kembali Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pemerintah Provinsi Lampung dipandang perlu untuk ditinjau kembali dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan dan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan di daerah khususnya dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, maka perlu mengoptimalkan pemberdayaan dan pengembangan jabatan fungsional yang lebih berdayaguna dan berhasilguna bagi karier Pegawai Negeri Sipil serta memperhatikan perubahan nomenklatur Departemen menjadi Kementerian;
 - c. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, dipandang perlu mengatur kembali Peraturan Gubernur Lampung tentang Jabatan Fungsional pada Pemerintah Provinsi Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2013;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 Tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah dengan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung;
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013;
20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas-Dinas Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2013;
21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Lampung.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
6. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Lampung.
7. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Provinsi Lampung yang bertanggungjawab kepada Gubernur.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Lampung.
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
11. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung.
12. Dinas-Dinas Daerah adalah Dinas-Dinas Provinsi Lampung.
13. Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah adalah Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
14. Biro adalah Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
15. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
16. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

17. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
18. Rumpun Jabatan Fungsional adalah himpunan jabatan fungsional keahlian dan/atau jabatan fungsional keterampilan yang mempunyai tugas dan fungsi yang berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas umum pemerintahan.
19. Jenis Rumpun Jabatan Fungsional adalah perumpunan jabatan fungsional ditinjau dari perpaduan pendekatan antara jabatan dan bidang ilmu pengetahuan yang dipergunakan sebagai dasar untuk melaksanakan tugas dan fungsi jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan.
20. Jabatan Fungsional Keahlian adalah jabatan fungsional kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keahliannya. Tugas utama jabatan fungsional keahlian meliputi pengembangan pengetahuan, penerapan konsep dan teori, ilmu dan seni untuk pemecahan masalah dan pemberian pengajaran dengan cara yang sistematis.
21. Jabatan Fungsional Keterampilan adalah jabatan fungsional kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di satu bidang ilmu pengetahuan atau lebih. Tugas utama jabatan fungsional keterampilan meliputi pelaksanaan kegiatan teknis yang berkaitan dengan penerapan konsep dan metode operasional dibidang ilmu pengetahuan tersebut serta pemberian pengajaran di tingkat pendidikan tertentu.
22. Bobot Jabatan adalah nilai kumulatif faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan antara lain pendidikan, pengalaman, upaya fisik dan mental yang diperlukan untuk melakukan kegiatan dalam suatu jabatan.
23. Kualifikasi Profesional adalah kualifikasi yang bersifat keahlian yang didasarkan pada ilmu pengetahuan yang didapatkan dari pendidikan yang berkelanjutan secara sistematis yang pelaksanaan tugasnya meliputi penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan dan penerapan konsep, teori ilmu dan seni untuk pemecahan masalah serta memberikan pengajarannya dan terikat pada etika profesi.
24. Kualifikasi Teknis atau Penunjang Profesional adalah kualifikasi yang bersifat keterampilan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan yang didapat dari pendidikan kejuruan dan pelatihan teknis yang pelaksanaan tugasnya meliputi kegiatan teknis operasional berdasarkan prosedur standar operasional serta melatihnya dan terikat pada etika profesi.
25. Angka Kredit adalah nilai satuan dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
26. Instansi Pembina Jabatan Fungsional adalah Instansi pemerintah yang bertugas membina suatu jabatan fungsional menurut perundang-undangan yang berlaku.
27. Tim Penilai Jabatan Fungsional adalah pejabat yang berwenang dan diberi tugas untuk melakukan penilaian dan penetapan angka kredit bagi pemegang jabatan fungsional pada perangkat daerah.
28. Tugas pokok adalah tugas-tugas yang tercantum dalam uraian tugas pada setiap jenis jabatan fungsional.

29. Tugas penunjang adalah kegiatan jabatan fungsional di luar tugas pokok yang pada umumnya bersifat tugas kemasyarakatan.
30. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional.

BAB II
PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 2

Dalam Peraturan Gubernur ini, ditetapkan Jabatan Fungsional, Rumpun Jabatan Fungsional dan Instansi Pembina Jabatan Fungsional pada Pemerintah Provinsi Lampung, sebagai berikut:

No.	JABATAN FUNGSIONAL	RUMPUN JABATAN	INSTANSI PEMBINA
1	2	3	4
1.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD)	Manajemen	Kementerian Dalam Negeri
2.	Perancang Perundang-Undangan	Hukum dan Peradilan	Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia
3.	Penyelidik Bumi	Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4.	Inspektur Ketenagalistrikan	Pengawas Kualitas dan Keamanan	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5.	Inspektur Tambang	Pengawas Kualitas dan Keamanan	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6.	Inspektur Minyak dan Gas Bumi	Pengawas Kualitas dan Keamanan	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7.	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan	Ilmu Sosial yang berkaitan	Kementerian Perindustrian
8.	Penguji Mutu Barang	Pengawas Kualitas dan Keamanan.	Kementerian Perdagangan
9.	Penera	Pengawas Kualitas dan Keamanan.	Kementerian Perdagangan
10.	Medik Veteriner	Ilmu Hayat	Kementerian Pertanian
11.	Paramedik Veteriner	Ilmu Hayat	Kementerian Pertanian
12.	Pemeriksa Pelindungan Varietas Tanaman	Ilmu Hayat	Kementerian Pertanian
13.	Pengawas Benih Tanaman	Ilmu Hayat	Kementerian Pertanian
14.	Pengawas Bibit Ternak	Ilmu Hayat	Kementerian Pertanian

No.	JABATAN FUNGSIONAL	RUMPUN JABATAN	INSTANSI PEMBINA
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
15.	Pengawas Mutu Hasil Pertanian	Ilmu Hayat	Kementerian Pertanian
16.	Pengawas Mutu Pakan	Ilmu Hayat	Kementerian Pertanian
17.	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	Ilmu Hayat	Kementerian Pertanian
18.	Penyuluh Pertanian	Ilmu Hayat	Kementerian Pertanian
19.	Analisis Pasar Hasil Pertanian	Asisten Profesional yang berhubungan dengan keuangan dan penjualan	Kementerian Pertanian
20.	Penyuluh Kehutanan	Ilmu Hayat	Kementerian Kehutanan
21.	Polisi Kehutanan	Penyidik dan detektif	Kementerian Kehutanan
22.	Pengendali Ekosistem Hutan	Ilmu Hayat	Kementerian Kehutanan
23.	Penguji Kendaraan Bermotor	Pengawas Kualitas dan Keamanan	Kementerian Perhubungan
24.	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan	Ilmu Hayat	Kementerian Kelautan dan Perikanan
25.	Pengawas Perikanan	Ilmu Hayat	Kementerian Kelautan dan Perikanan
26.	Penyuluh Perikanan	Ilmu Hayat	Kementerian Kelautan dan Perikanan
27.	Analisis Pasar Hasil Perikanan	Asisten Profesional yang berhubungan dengan keuangan dan penjualan	Kementerian Kelautan dan Perikanan
28.	Pengawas Ketenagakerjaan	Pengawas Kualitas dan Keamanan	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
29.	Instruktur	Pendidikan lainnya	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
30.	Mediator Hubungan Industrial	Ilmu Sosial dan yang berkaitan	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
31.	Pengantar Kerja	Ilmu Sosial dan yang berkaitan	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
32.	Penggerak Swadaya Masyarakat	Ilmu Sosial dan yang berkaitan	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
33.	Teknik Pengairan	Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan	Kementerian Pekerjaan Umum

No.	JABATAN FUNGSIONAL	RUMPUN JABATAN	INSTANSI PEMBINA
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
34.	Teknik Penyehatan Lingkungan	Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan	Kementerian Pekerjaan Umum
35.	Teknik Jalan dan Jembatan	Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan	Kementerian Pekerjaan Umum
36.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan	Kementerian Pekerjaan Umum
37.	Penata Ruang	Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan	Kementerian Pekerjaan Umum
38.	Administrator Kesehatan	Kesehatan	Kementerian Kesehatan
39.	Apoteker	Kesehatan	Kementerian Kesehatan
40.	Asisten Apoteker	Kesehatan	Kementerian Kesehatan
41.	Bidan	Kesehatan	Kementerian Kesehatan
42.	Dokter	Kesehatan	Kementerian Kesehatan
43.	Dokter Gigi	Kesehatan	Kementerian Kesehatan
44.	Epidemiologi Kesehatan	Kesehatan	Kementerian Kesehatan
45.	Entomolog Kesehatan	Kesehatan	Kementerian Kesehatan
46.	Fisioterapis	Kesehatan	Kementerian Kesehatan
47.	Fisikawan Medis	Kesehatan	Kementerian Kesehatan
48.	Nutrisionis	Kesehatan	Kementerian Kesehatan
49.	Okupasi Terapis	Kesehatan	Kementerian Kesehatan
50.	Ortosis Protesis	Kesehatan	Kementerian Kesehatan
51.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	Kementerian Kesehatan
52.	Perawat	Kesehatan	Kementerian Kesehatan
53.	Perawat Gigi	Kesehatan	Kementerian Kesehatan
54.	Perekam Medis	Kesehatan	Kementerian Kesehatan
55.	Pranata Laboratorium Kesehatan	Kesehatan	Kementerian Kesehatan
56.	Psikolog Klinis	Kesehatan	Kementerian Kesehatan
57.	Radiografer	Kesehatan	Kementerian Kesehatan

No.	JABATAN FUNGSIONAL	RUMPUN JABATAN	INSTANSI PEMBINA
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
58.	Refraksionis Optisien	Kesehatan	Kementerian Kesehatan
59.	Sanitarian	Kesehatan	Kementerian Kesehatan
60.	Teknik Elektromedis	Kesehatan	Kementerian Kesehatan
61.	Teknisi Gigi	Kesehatan	Kementerian Kesehatan
62.	Teknisi Transfusi Darah	Kesehatan	Kementerian Kesehatan
63.	Terapis Wicara	Kesehatan	Kementerian Kesehatan
64.	Dokter Pendidik Klinis	Kesehatan	Kementerian Kesehatan
65.	Pembimbing Kesehatan Kerja	Kesehatan	Kementerian Kesehatan
66.	Guru	Pendidikan tingkat Taman kanak-Kanak, dasar, Lanjutan dan Sekolah Khusus	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
67.	Penilik	Pendidikan lainnya	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
68.	Pamong Belajar	Pendidikan lainnya	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
69.	Pengawas Sekolah	Pendidikan lainnya	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
70.	Pengembangan Teknologi Pembelajaran	Pendidikan lainnya	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
71.	Pranata Laboratorium Pendidikan	Pendidikan lainnya	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
72.	Pekerja Sosial	Ilmu Sosial dan yang berkaitan	Kementerian Sosial
73.	Penyuluh Sosial	Ilmu Sosial dan yang berkaitan	Kementerian Sosial
74.	Pamong Budaya	Pencerangan dan Seni Budaya	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
75.	Adikara Siaran	Operator Alat-Alat Optik dan Elektronik	Kementerian Komunikasi dan Informatika.
76.	Teknisi Siaran	Operator Alat-Alat Optik dan Elektronik	Kementerian Komunikasi dan Informatika.
77.	Andalan Siaran	Operator Alat-Alat Optik dan Elektronik	Kementerian Komunikasi dan Informatika.

No.	JABATAN FUNGSIONAL	RUMPUN JABATAN	INSTANSI PEMBINA
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
78.	Pranata Hubungan Masyarakat	Penerangan dan Seni Budaya	Kementerian Komunikasi dan Informatika.
79.	Pengendalian Dampak Lingkungan	Ilmu Hayat	Kementerian Lingkungan Hidup
80.	Pengawas Lingkungan Hidup	Pengawas Kualitas dan Keamanan	Kementerian Lingkungan Hidup
81.	Perencana	Manajemen	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).
82.	Widyaiswara	Pendidikan lainnya	Lembaga Administrasi Negara (LAN)
83.	Analisis Kebijakan	Manajemen	Lembaga Administrasi Negara (LAN)
84.	Arsiparis	Arsiparis, Pustakawan dan yang berkaitan	Arsip Nasional
85.	Analisis Kepegawaian	Manajemen	Badan Kepegawaian Negara
86.	Auditor Kepegawaian	Akuntan dan Anggaran	Badan Kepegawaian Negara
87.	Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur	Manajemen	Badan Kepegawaian Negara
88.	Pustakawan	Arsiparis, Pustakawan dan yang berkaitan	Perpustakaan Nasional
89.	Statistisi	Matematika, Statistika dan yang berkaitan	Badan Pusat Statistisi
90.	Pranata Komputer	Kekomputeran	Badan Pusat Statistisi
91.	Pengawas Radiasi	Fisika, Kimia dan yang berkaitan	Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)
92.	Pranata Nuklir	Fisika, Kimia dan yang berkaitan	Badan Tenaga Nuklir Nasional.
93.	Sandiman	Penyidik dan Detektif	Lembaga Sandi Negara
94.	Operator Transmisi Sandi	Operator Alat-alat dan Elektronik	Lembaga Sandi Negara
95.	Penyuluh Keluarga Berencana	Ilmu Sosial dan yang berkaitan	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.
96.	Surveyor Pemetaan	Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan	Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKORSURTANAL)
97.	Auditor	Akuntan dan Anggaran	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
98.	Peneliti	Matematika, Statistika dan yang berkaitan	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
99.	Teknisi Penelitian dan Perekayasa	Penelitian dan Perekayasa	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

No.	JABATAN FUNGSIONAL	RUMPUN JABATAN	INSTANSI PEMBINA
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
100.	Perekayasaan	Penelitian dan Perekayasaan	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
101.	Penerjemah	Manajemen	Sekretariat Negara
102.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Pengawas dan Kualitas Keamanan	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

BAB III KEDUDUKAN DAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis pada perangkat daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja masing-masing.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan keterampilan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1), kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan teknis fungsional terhadap peningkatan kinerja perangkat daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
 - b. pelaksanaan operasional tugas teknis fungsional perangkat daerah sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - c. pelaksanaan teknis fungsional pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku masing-masing jabatan fungsional.

BAB III

SYARAT PENGANGKATAN DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu

Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional

Pasal 5

Pengangkatan pertama bagi Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki jabatan fungsional harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang masing-masing Jabatan Fungsional serta telah mendapat pertimbangan Tim Penilai Jabatan Fungsional Provinsi Lampung.

Bagian Kedua
Jenjang Jabatan dan Pangkat Jabatan Fungsional

Pasal 6

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional untuk pertama kali harus melalui pertimbangan Tim Penilai Jabatan Fungsional Provinsi.

Pasal 7

Jenjang dan Pangkat jabatan fungsional pada Perangkat Daerah Provinsi terdiri dari Jabatan Fungsional Keahlian dan Jabatan Fungsional Keterampilan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

**PEJABAT YANG BERWENANG MENANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN
DALAM DAN DARI JABATAN FUNGSIONAL**

Pasal 8

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan fungsional perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. lingkup tugas pada satuan kerja perangkat daerah dengan rincian tugas jabatan fungsional; dan
 - b. beban kerja yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan memberikan kemungkinan untuk pencapaian angka kredit bagi Pejabat Fungsional yang bersangkutan.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional diberikan tunjangan jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Fungsional sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional tidak dapat menduduki jabatan rangkap baik dengan jabatan struktural maupun Jabatan Fungsional lainnya.

BAB V

TATACARA PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Tatacara dan persyaratan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional pada perangkat daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Pengangkatan, pemindahan, pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan penyesuaian dari atau dalam jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

**TIM PENILAI, UNSUR YANG DINILAI DAN ANGKA KREDIT
DALAM JABATAN FUNGSIONAL**

Bagian Kesatu
Tim Penilai Jabatan Fungsional

Pasal 12

- (1) Tim Penilai Jabatan Fungsional adalah pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur, yang terdiri dari pejabat-pejabat fungsional serta dibantu oleh pejabat yang menangani bidang kepegawaian dan mempunyai jabatan atau pangkat serendah-rendahnya sama dengan pejabat fungsional atau Pegawai Negeri Sipil yang akan dinilai.
- (2) Susunan dan keanggotaan Tim Penilai dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 13

- (1) Masa kerja Tim Penilai selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Penilaian terhadap jabatan tenaga fungsional dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu untuk kenaikan pangkat priode bulan April dan priode bulan Oktober kecuali bagi Pegawai Negeri Sipil untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Unsur yang Dinilai Dalam Jabatan Fungsional

Pasal 14

Unsur-unsur yang dinilai dalam pemberian angka kredit jabatan fungsional, terdiri dari:

1. Unsur-unsur utama, meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. pelaksanaan tugas pokok; dan
 - c. pengembangan profesi/Diklat.
2. Unsur-unsur penunjang, meliputi:
 - a. kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat; dan
 - b. kegiatan lain yang mendukung tugas pokok.

Bagian Ketiga
Angka Kredit bagi Jabatan Fungsional

Pasal 15

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil agar dapat diangkat dalam jabatan fungsional adalah sebagai berikut:
 - a. sekurang-kurangnya 70%-80% angka kredit dari unsur utama; dan
 - b. sebanyak-banyaknya 20%-30% angka kredit dari unsur penunjang.
- (2) Pejabat fungsional yang mempunyai angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat atau jabatan setingkat lebih tinggi, maka kelebihan angka kreditnya dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan berikutnya.
- (3) Apabila beberapa orang pejabat atau tenaga fungsional bersama-sama membuat suatu tulisan, maka pembagian angka kredit ditetapkan sebagai berikut:
 - a. 60% bagi penulis utama; dan
 - b. 40% bagi penulis pembantu.

BAB VII
PEMBEBASAN SEMENTARA DAN PENGANGKATAN KEMBALI
DARI/DALAM JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

Pejabat fungsional dibebaskan sementara dari jabatan fungsional, apabila:

- a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang ditentukan;
- b. ditugaskan di luar Jabatan Fungsional;
- c. dijatuhi hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, kecuali hukuman disiplin tingkat ringan;
- d. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- e. sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara kecuali cuti di luar tanggungan negara karena melahirkan anak ke-4 (empat).

Pasal 17

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional diberhentikan pembayaran tunjangan jabatannya terhitung mulai bulan berikutnya dari Keputusan Pembebasan Sementara.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional tidak dapat diperhitungkan kenaikan pangkatnya sebagai Pejabat Fungsional.

Pasal 18

- (1) Pejabat Fungsional yang dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional karena sebab-sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional, apabila:
 - a. telah dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang ditentukan untuk kenaikan pangkat dalam jabatan fungsional setingkat lebih tinggi;
 - b. telah selesai melaksanakan tugas di luar jabatan fungsional;
 - c. telah selesai menjalankan tugas belajar yang lebih dari 6 (enam) bulan;
 - d. telah selesai menjalani cuti diluar tanggungan negara;
 - e. telah selesai menjalankan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil; dan
 - f. dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi hukuman percobaan berdasarkan Keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kembali dalam jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan angka kredit terakhir yang pernah dimiliki dalam Jabatan Fungsional.
- (3) Tatacara pengajuan usul dan penetapan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Pejabat Fungsional diberhentikan dari jabatan fungsional apabila:

- a. telah mencapai batas usia pensiun dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. tidak dapat mengumpulkan angka kreditnya yang dipercayakan dalam waktu 3 (tiga) tahun setelah pembebasan sementara; dan
- c. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkatan hukuman disiplin berat.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan ini telah menduduki Jabatan Fungsional berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang dan masih memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, masih tetap dinyatakan sebagai Pejabat Fungsional.
- (2) Dalam rangka kepentingan Dinas dan atau untuk pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Fungsional dapat dipindahkan ke dalam Jabatan Struktural atau Jabatan Fungsional lain sepanjang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil serta untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dapat dikembangkan jenis Jabatan Fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 21

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung memperhatikan kebutuhan, beban kerja, formasi dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 22

Pengangkatan, pemindahan, pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian pejabat fungsional ditetapkan sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional diberikan tunjangan jabatan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 24

Penetapan/perhitungan angka kredit bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka persyaratan pengangkatan bagi pejabat fungsional yang telah diangkat sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku didasarkan pada persyaratan yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan pada saat yang bersangkutan diangkat tetap berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional pada Pemerintah Provinsi Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Ketentuan mengenai pelaksanaan Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan atau Kepala Satuan Kerja perangkat daerah setelah mendapat persetujuan Gubernur.

Pasal 28

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki jabatan fungsional disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
- (2) Formasi untuk masing-masing Jabatan Fungsional pada setiap satuan kerja perangkat daerah yang belum diatur dalam Peraturan ini, apabila keberadaan jabatan fungsional dimaksud sangat mendukung tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka sambil menunggu perubahan peraturan ini dapat ditetapkan setelah mendapat Persetujuan Gubernur Lampung.

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN ZP

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. ARINAL DJUNAI
Pembina Utama Madya
NIP. 19560617 198503 1 005

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014 NOMOR